

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Negara diterjemahkan dari istilah: *Staat* (Belanda dan Jerman), *State* (Inggris), dan *Etaat* (Perancis). Istilah Staat tersebut merupakan serapan dari bahasa Latin “ *status/statum*” yang dapat dipadankan dengan “*standing*” atau “*station*” yang mempunyai arti suatu kondisi yang tegak dan tetap.<sup>1</sup>

Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang dianutnya, dalam Negara Demokrasi, bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Menurut A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, “Demokrasi ialah sebuah sistem sosial politik yang paling baik dari sekian banyak sistem yang ada. Pengertian umum dari Demokrasi yaitu suatu model pemerintahan atau sistem sosial yang bertumpu pada kepentingan rakyat dari, oleh, dan/untuk rakyat”.<sup>2</sup>

Miriam Budiardjo menyatakan, bahwa ciri khas dari negara konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah

---

<sup>1</sup> Hufron Hadi Sofyan. *Ilmu Negara Konteporer*, (LaksBang Grafika, Yogyakarta, 2015) hlm.15

<sup>2</sup> A.Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. (Prenada Media group, Jakarta, 2016). Hlm. 88

tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut dengan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi (*Constitutional Government/Limited Government/Restrain Government*).<sup>3</sup>

Demokrasi konstitusional menghendaki adanya pembatasan kekuasaan melalui proteksi konstitusional. Hak-hak warga negara diharapkan akan lebih terlindungi, agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dalam pengorganisasian negara, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara serta peningkatan peran rakyat dalam penentuan kebijakan negara. Eksistensi konstitusi diharapkan tetap menjaga supaya kekuasaan tetap dalam ranah hukum yang merupakan ekspresi kedaulatan rakyat (Demokrasi).

Sehubungan dengan itu, menurut Sri Soemantri bahwa umumnya Undang-undang Dasar atau konstitusi berisi tiga hal pokok yaitu: “ pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental”.<sup>4</sup>

Dalam konstitusi suatu negara mengatur akan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu konsep Hak Politik Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang netral perlu dilihat kembali dalam rangka perlindungan hak berserikat bagi ASN sebagai hak konstitusional.

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Prima Grafika, Jakarta, 2005) hlm 105.

<sup>4</sup> Sri Soemantri. *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan*. (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016). Hlm 216

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 10, 11 dan 12 menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pegawai ASN berfungsi sebagai:

1. pelaksana kebijakan publik;
2. pelayan publik; dan
3. perekat dan pemersatu bangsa.<sup>5</sup>

Pegawai ASN bertugas:

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Peran Pegawai ASN :

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>7</sup>

Berdasarkan kedudukannya, ASN (Aparatur Sipil Negara) berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Aparatur Sipil Negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak

---

<sup>5</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>6</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>7</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Hak politik sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, yang merupakan hak politik pribadi warga negara yang tidak bisa dikurangi begitu saja karena mereka berstatus ASN. Larangan hanya dapat dibenarkan dalam kapasitas dan fungsi formal mereka menjaga akuntabilitasnya sebagai ASN, bukan sebagai pribadi (bagian dari masyarakat sipil).

Dalam logika publik dan pemerintahan Timor Leste, ASN menjadi anggota suatu parpol dan aktif berkampanye itu akan menjadi suatu masalah sehingga perlu adanya larangan dan yang dilarang adalah tindakan kekerasan atau bersikap diskriminatif berkaitan dengan aspirasi politiknya, serta melakukan kegiatan politik saat bertugas di tempat kerjanya; saat menggunakan baju seragam; dan menggunakan kendaraan pemerintah.

Larangan ASN Timor Leste untuk tidak aktif di politik adalah untuk menghindari konflik horizontal yang dapat terjadi di dalam birokrasi. Alasan ini sesungguhnya diskriminatif karena potensi konflik horizontal dalam tubuh

birokrasi tidak hanya bersumber dari perbedaan dalam aspirasi dan afiliasi politik saja tapi juga bersumber dari perbedaan SARA dan bahkan bersumber dari perbedaan dukungan. Perbedaan-perbedaan yang melahirkan potensi konflik horizontal dalam birokrasi ini bukan hanya bersumber dari aspirasi politik saja melainkan lebih dari itu, dan tidak dapat dicegah.

Dalam Konstitusi Negara Timor Leste Pasal 46 ayat 1, 2 dan 3 tentang hak dalam berpartisipasi politik, yaitu meliputi :

1. *todo o cidadão tem o direito de participar, por si ou através de representantes democraticamente eleitos, na vida política e nos assuntos públicos do país.* (Semua orang mempunyai hak untuk berpartisipasi, untuk dirinya sendiri atau melalui perwakilan yang telah terpilih secara demokratis).
2. *todo cidadão tem o direito de constituir e de participar em partidos políticos.* (Semua Warga Negara memiliki hak untuk membentuk dan untuk berpartisipasi dalam partai- partai politik)
3. *A constituição e a organização dos partidos políticos são reguladas por lei.* (Konstitusi dan organisasi untuk semua partai politik diatur oleh undang-undang).<sup>8</sup>

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Estatuta Pegawai Publik (undang-undang kepegawaian) dalam bahasa portugal LEI N. 8/2004 de 16 Junho, dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 mengenai konflik kepentingan yaitu :

---

<sup>8</sup> Pasal 46 ayat (1), (2), & (3) Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste

1. *O funcionário público está proibido de ter interesse directo em qualquer organização que esteja sob o controle ou tenha ligações comerciais com o serviço público.* (Pegawai Negeri dilarang memiliki kepentingan langsung dalam setiap organisasi yang berada di bawah kontrol atau dengan hubungan komersial dengan pekerjaan publik.)
2. *O funcionario public devera abster-se, igualmente, de ter qualquer interesse directo em organizacao publica ou privada passivel de criar conflito entre os seus interesse privados e os deveres inerentes a sua posicao official.* (Pegawai negeri harus menghindari juga untuk memiliki kepentingan langsung apa saja dalam organisasi publik atau pribadi yang kemungkinan dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan resminya).<sup>9</sup>

Bertitik tolak dari aturan yang ada pada Negara Timor Leste berarti pegawai negeri sipil di negara tersebut berhak turut serta dalam partai politik. Berdasarkan kajian tersebut maka ditemukanlah perbedaan diantara pengaturan hak politik ASN antar 2 negara yaitu: ASN yang ada di Indonesia tidak boleh terlibat dalam politik karena sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku namun tidak untuk pegawai negeri sipil di Timor Leste yang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : **“Perbandingan Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Menurut Konstitusi Negara Republik**

---

<sup>9</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Estatuta Pegawai Publik

## **Indonesia Dan Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor Leste Dari Sudut Teori Keadilan”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perbandingan hak politik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan hak politik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Demokratik Timor Leste ?
2. Bagaimanakah implementasi teori keadilan dalam pembatasan hak politik Pegawai Negeri Sipil Indonesia dan Timor Leste dalam konstitusi negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil antara Negara Indonesia dan Timor Leste
  - b. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar dibatasi Hak Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Timor Leste dari sudut teori keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan juga bermanfaat secara praktis.

- a. Manfaat teoretis, yakni:
  - 1) Berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara di kedua negara tersebut.

2) Bagi Kalangan akademis, yaitu hasil penelitian ini sebagai rujukan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan hak politik pegawai negeri sipil dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor Leste, serta bahan masukan pemikiran bagi penulis.

b. Manfaat praktis, yaitu:

1) Bagi Pemerintah, sebagai masukan dan sumber informasi dan juga menjadi bahan sumbangan pemikiran dalam hal pengaturan hak politik pegawai negeri sipil dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor Leste.

2) Bagi Masyarakat, yaitu agar masyarakat umumnya dapat mengetahui dan memahami perbandingan hak politik pegawai negeri sipil berdasarkan konstitusi masing-masing negara.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul Perbandingan Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Menurut Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Konstitusi Negara Demokratik Timor Leste, merupakan tulisan asli dari penulis dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun beberapa pembandingan atas penulisan-penulisan sebelumnya, antara lain :

1. Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, 2021, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Judul Tesis : Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu antara Hak Politik dan Kewajiban untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Rumusan masalah



yang diangkat, pertama Bagaimanakah konsep hak politik dari seorang WNI dan kemungkinan pembatasannya oleh Negara. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimanakah konsep netralitas bagi ASN dapat diberlakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya konsep netralitas ASN dalam pemilu guna mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik, tidak dapat dinilai sebagai bentuk penyimpangan terhadap hak politik seorang ASN. Hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan hak yang dapat dibatasi menurut ketentuan UUD 1945. Dalam hal ini pembatasan terhadap hak politik ASN dalam kaitannya dengan pemilu, tidak serta merta dengan melarang seorang ASN untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau melarang seorang ASN untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu. Adapupun pembatasan yang dimaksud hanya terbatas pada pelarangan ASN dalam kegiatan kampanye pemilu yang berpotensi mengganggu netralitas ASN.

Ditinjau dari hasil analisis tesis di atas, penulis menarik suatu perbedaan antara penulisan milik penulis dengan penulisan tesis Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, bahwa penulisan dari penulis lebih terfokus membandingkan hak politik dari pegawai negeri sipil Republik Indonesia dan hak politik dari Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Demokratik Timor Leste berdasarkan konstitusi kedua Negara lalu dianalisis dasar dibatasi Hak Politik Pegawai Negeri Sipil kedua Negara dari sudut teori

keadilan, berbeda dengan penulisan tesis milik Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, yang hanya lebih terkonsentrasi pada pembahasan konsep hak politik dari Pegawai Negeri Sipil di Indonesia saja dan bagaimana konsep netralitas bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

2. Kevin R. Komalig, 2017 Jurnal Lex Crimen, Vol.6, No.4. hal 151- 157  
Yang berjudul: Hak Politik Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Rumusan masalah yang diangkat adalah yang pertama Bagaimanakah pengaturan hak politik aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimanakah Mahkamah Konstitusi memutus hak politik Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikaitkan dengan Undang- Undang Dasar 1945. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bersifat membatasi keikutsertaan ASN dalam mengisi jabatan publik melalui pemilu/pilkada dan mewajibkan setiap ASN yang ingin ikut dalam kontestasi pemilu/pilkada harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak saat mendaftar.

Ditinjau dari hasil analisis tulisan di atas, perbedaan antara penulisan dari penulis dengan penulisan milik Kevin R. Komalig, adalah penulisan ini lebih terfokus membandingkan hak politik dari pegawai negeri sipil Republik Indonesia dan hak politik dari Pegawai Negeri Sipil

Negara Republik Demokratik Timor Leste berdasarkan konstitusi kedua Negara lalu dianalisis dasar dibatasi Hak Politik Pegawai Negeri Sipil kedua Negara dari sudut teori keadilan, berbeda dengan penulisan tesis milik Kevin R. Komalig, yang hanya lebih terkonsentrasi pada pembahasan tentang pengaturan hak politik dari Aparatur Sipil Negara dalam hal membatasi keikutsertaan ASN dalam mengisi jabatan politik melalui pemilu/pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Marindra Agriawan dan R. Sigit Widiarto. 2023, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7, No. 2, hal 2437-2448 yang berjudul Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Rumusan masalah yang diangkat adalah apakah peraturan mengenai netralitas ASN itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan mengenai ASN tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945, karena aturan tersebut ditujukan agar seorang ASN dapat fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dibebankan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mencegah campur tangan yang tidak adil dalam pemilihan umum. Setiap ASN tetap memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu, namun terdapat syarat-syarat dalam memenuhi hak tersebut, seperti tidak boleh menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan

calon dan tidak diperbolehkan untuk maju dalam dalam kontestasi pemilihan umum melalui jalur partai politik jika belum melakukan pengunduran diri dari jabatannya secara tertulis. Peraturan mengenai netralitas bagi seorang ASN sangat berguna untuk mencegah seorang ASN dipolitisasi oleh suatu rezim untuk diarahkan pada salah satu kandidat, sehingga menciptakan proses pemilu yang tidak adil. Selain itu, peraturan tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi seorang Aparatur Sipil Negara yang mempunyai hubungan dinas publik.

Berdasarkan tulisan di atas, terdapat perbedaan antara penulisan dari penulis dengan penulisan tesis milik Marindra Agriawan dan R. Sigit Widiarto, perbedaannya ialah penulisan dari penulis lebih terfokus membandingkan hak politik dari pegawai negeri sipil Republik Indonesia dan hak politik dari Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Demokratik Timor Leste berdasarkan konstitusi kedua Negara lalu dianalisis dasar dibatasi Hak Politik Pegawai Negeri Sipil kedua Negara dari sudut teori keadilan, berbeda dengan penulisan di atas yang lebih terkonsentrasi pada pembahasan mengenai netralitas ASN dalam Pemilihan Umum ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

4. Ciprianus Martins Lemos, 2021. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Tesis: Hubungan Kekuasaan Presiden dengan parlemen di Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi dan prakteknya ditinjau dari kajian politik

hukum. Rumusan masalah yang diangkat, yang pertama adalah Bagaimana Kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan parlemen di Negara Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi, yang kedua adalah Mengapa Kekuasaan Presiden dalam Hubungannya dengan parlemen tidak berjalan sesuai konstitusi Republik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi, dan rumusan masalah yang ketiga adalah Bagaimana pengaturan perimbangan kekuasaan presiden dan parlemen dalam konstitusi menurut politik hukum. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Hubungan kekuasaan antara Presiden dan Parlemen terletak pada fungsi kedua lembaga negara yang sama-sama sebagai pemegang kedaulatan Negara. Presiden diberikan tanggung jawab sebagai kepala Negara dan lambang serta penjamin kemerdekaan nasional dan persatuan Negara, untuk pengatur jalannya institusi-institusi penyelenggara Negara yang demokratis, sedangkan Parlemen Nasional, memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tentang hal-hal prinsipil menyangkut politik dalam dan luar negeri bangsa. Hubungan timbal-balik antara Presiden dan Parlemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, tetap tunduk pada prinsip pemisahan kekuasaan dan saling ketergantungan secara fungsional sesuai dengan Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste. Perimbangan kekuasaan Presiden dengan Parlemen tidak berjalan lancar karena dalam konstitusi Republik Demokratik Timor Leste sudah mengatur bahwa anggota-anggota Pemerintah lainnya dari unsur anggota Parlemen Nasional diangkat oleh Presiden Republik atas usul Perdana

Menteri. Sementara sembilan orang anggota Pemerintah lainnya dari unsur Perlemen Nasional yang diusulkan oleh Perdana Menteri tersebut tidak dilantik oleh Presiden. Presiden tidak mengangkat sembilan orang anggota Pemerintah lainnya yang diusulkan oleh Perdana Menteri tersebut, dengan alasan bahwa penafsiran ketentuan dalam Pasal 106 UUD RDTL, karena sembilan orang yang diusulkan tersebut diduga mereka memiliki "tuntutan hukum atau profil etika yang kontroversial, selain dari pada itu Politik hukum terkait pengaturan perimbangan kekuasaan presiden dan parlemen sudah diatur dalam konstitusi RDTL. Pelaksanaan urusan pemerintahan Negara antara Presiden dan anggota Pemerintah lainnya dari unsur Parlemen Nasional tetap tunduk pada konstitusi dengan mengedepankan prinsip checks and balances, karena dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

Berdasarkan tulisan di atas, terdapat perbedaan antara penulisan dari penulis dengan penulisan tesis milik Ciprianus Martins Lemos, perbedaannya ialah penulisan di atas mengkaji tentang hubungan kekuasaan antara Parlemen dan Presiden pada Negara Republik Demokratik Timor Leste berdasarkan konstitusinya dan prakteknya

ditinjau dari kajian politik hukum, sedangkan dalam penulisan ini, penulis membahas tentang bagaimana perbandingan pengaturan hak politik aparatur sipil negara di Indonesia dan hak politik Aparatur Sipil Negara di Timor Leste berdasarkan konstitusi kedua Negara lalu dianalisis dasar dibatasi Hak Politik Aparatur Sipil Negara kedua Negara tersebut dari sudut teori keadilan.

5. Abdhy Walid Siagian, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, dan Trisna Septyan Putri. Jurnal Civil Service Vol.16 No.2, November 2022, hal 43-55 yang berjudul Asas Netralitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara. Rumusan masalah yang diangkat adalah yang pertama adalah bagaimana peraturan netralitas Aparatur Sipil Negara ditinjau dari peraturan Perundang-Undangan, dan yang kedua adalah Bagaimana penerapan asas netralitas Aparatur sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ASN dituntut secara bebas tanpa harus memihak kepada siapapun baik itu secara diam-diam maupun terang-terangan. Terhadap hal tersebut, ASN dalam mengikuti rangkaian pelaksanaan pemilu mempunyai beberapa mekanisme serta ketentuan yang harus diikuti. Pengaturan netralitas ASN dalam pemilu ditinjau dari beberapa peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu

berdasarkan hasil analisa hukum, prinsip netralitas ASN dalam Pemilu tahun 2019 sebagai terciptanya demokrasi dalam putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 menunjukkan bahwa ASN mempunyai hak memilih, akan tetapi semasa dirinya masih menjadi ASN maka tidak diizinkan untuk diungkapkan kepada orang lain, cukup dirinya sendiri dan tidak diperkenankan untuk mengikuti rangkaian kampanye serta dilarang keras untuk menjadi bagian dari anggota partai politik. Dalam konteks hak untuk dipilih, ASN diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat dalam Pemilu maupun Pilkada dengan ketentuan melakukan pengunduran diri secara tertulis terlebih sebagai ASN sejak ditetapkan sebagai calon peserta dalam pemilihan demi mewujudkan kepastian hukum. berdasarkan tulisan diatas, penulis melihat terdapat perbedaan antara penulisan dari penulis dengan penulisan jurnal milik Abdhy Wahid Siagian, dkk. Perbedaannya adalah tulisan dari penulis lebih terfokus untuk membandingkan antara hak politik dari Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan hak politik dari Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Demokratik Timor Leste berdasarkan konstitusi dari kedua Negara lalu dianalisis dasar dibatasi hak politik Pegawai Negeri Sipil dari kedua Negara dari sudut teori keadilan, sedangkan penulisan diatas lebih terkonsentrasi pada pembahasan tentang penerapan asas netralitas pada Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ditahun 2024.



## F. Batasan Konsep

### 1. Perbandingan Hukum

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* (1959) menyatakan bahwa: *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakannya bahwa : “*Comparative Law*” bukanlah suatu perangkat dan azas- azas hukum, bukan cabang hukum (*is not a body of rules and principle*). Lebih jauh dikatakan pula bahwa: *Comparative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem* (suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum).<sup>10</sup>

### 2. Hak Politik

Piagam HAM telah menetapkan secara rinci beberapa hak politik sebagai berikut: Hak untuk mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan (Pasal 19), Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara tenang (Pasal 20 ayat 1), Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara, Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara, hak untuk ikut serta dalam pemilu yang dilakukan secara periode, serentak, bebas, dan rahasia.

Hak politik dapat diklasifikasikan menjadi tujuh macam, yaitu: Hak untuk memiliki dan menyatakan pendapat dengan tenang, Hak untuk berserikat dan berkumpul, Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara, Hak

---

<sup>10</sup> Djoni sumardi Gozali. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. (Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018). hlm 2

untuk ikut serta dalam pemilu, Hak kebebasan menentukan status politik, Hak untuk memilih dan dipilih, Hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara.

### 3. Konstitusi

Konstitusi berasal dari “*constitution*” dari bahasa Latin “*constitutio*”. Menurut J.J Rousseau , konstitusi yang tertulis merupakan suatu dokumen yang disebutnya kontrak sosial (*social contract*), sebagai hasil dari kesepakatan bersama dalam wadah negara. Konstitusi dalam pengertian yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa juga merupakan tentang seperangkat prinsip- prinsip nilai dan norma dasaryang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddique. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik*. (Genta Publishing, Yogyakarta, 2018). Hlm 1